



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Umam Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Tanjung Kerta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Khoirul Umam Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Umam Bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin RIDWAN berupa pidana penjara selama (1 tahun dan 6 bulan) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan dengan nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186 nomor IMEI 1 860417043364087 IMEI 2 860417043364095 beserta kotak *handphone*;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon agar diringankan hukumannya dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menyatakan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la Terdakwa Khoirul Umam Bin Ridwan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret) Pekon Gadingrejo Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib pada saat saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO dan saksi AGUS NAHAR AL AHSANI Bin AHMAT TAUFIK sedang berboncengan naik sepeda motor Honda Beat BE 5546 IH pergi menuju ke Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Keb. Pringsewu, lalu sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret) Pekon Gadingrejo Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Terdakwa dengan menggunakan jaket kulit warna Hitam dan helm warna hitam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah memepet motor saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO dan saksi AGUS NAHAR AL AHSANI Bin AHMAT TAUFIK dari arah kanan lalu Terdakwa menarik dan mengambil secara paksa dengan tangan kiri Terdakwa tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih dengan Nomor Rekening : 5801-01-021657-53-8 Binti MUJIONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening : 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIMC atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO lalu saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO berteriak "JAMBRET" dengan menunjuk ke arah Terdakwa yang kabur ke arah Pringsewu dan saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO dan saksi AGUS NAHAR AL AHSANI Bin AHMAT TAUFIK mengejar pelaku dengan membunyikan klakson motor miliknya dan saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO dan saksi AGUS NAHAR AL AHSANI Bin AHMAT TAUFIK kehilangan jejak Terdakwa di tikungan masjid dan Terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan ramai dan terjadi kemacetan kendaraan dan penerangan pada saat kejadian terang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa la Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin RIDWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. ZIKRON (DPO) di Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 Terdakwa melihat postingan pada akun *facebook* milik sdr. ZIKRON (DPO) yang menjual 2 unit *handphone* OPPO A5S dan *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam lalu Terdakwa mengomentari postingan tersebut dan melakukan transaksi dengan cara *Cash On Delivery (COD)*. Lalu Terdakwa dan sdr. ZIKRON (DPO) melakukan transaksi secara *Cash On Delivery (COD)* di depan Alfamart Pasar Kedondong lalu Terdakwa disuruh oleh sdr. ZIKRON (DPO) bertemu di depan Kantor Pos dan setelah bertemu, Terdakwa diajak ke rumah sdr. ZIKRON (DPO) di Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Kemudian Terdakwa dan sdr. ZIKRON (DPO) melakukan transaksi yang pertama *handphone* OPPO A5S yang dijual oleh sdr. ZIKRON (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarnya dan tidak diberikan oleh sdr. ZIKRON (DPO). Kemudian Sdr. ZIKRON (DPO) menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan no imei 1 860417043364087 no imei 2 860417043364095 dengan no hp yang terpasang 0895621240186 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat *handphonenya* dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Sdr. ZIKRON (DPO) meminta ditambahkan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handpone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2: 860417043364095 dari sdr. ZIKRON (DPO) warga Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran yang dikenalnya sejak 3 (tiga) tahun lalu seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga dengan *handphone* yang dibeli dari sdr. ZIKRON (DPO) karena sdr. ZIKRON (DPO) mengaku bahwa 1 (satu) unit handpone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 adalah miliknya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handpone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 tidak disertai dengan kotak *handphonenya*;

Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF dan saksi DANU OKTA WARDANA Bin MISoyo yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 milik saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SARAS SETYA NINGSIH Binti MUJIONO mengalami kerugian dari 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saras Setya Ningsih binti Mujiono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Lintas Barat, Dusun Krandegan (Depan Indomaret), Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2: 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mujiono, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono dengan Nomor Rekening : 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening: 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 1 (satu) orang dan saksi tidak mengenal pelaku tersebut. Pada saat melakukan aksi Pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku menggunkan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah;
- Bahwa cara Pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara Pelaku memepet sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Agus Nahar Alah Sani (suami) dari arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa menarik atau mengambil dengan paksa tas saksi yang berisikan , 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih Binti Mujiono dengan Nomor Rekening: 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening : 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang sedang saksi pegang, setelah tas saksi diambil pelaku kemudian Terdakwa kabur ke arah Pringsewu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian Tindak Pidana tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret) Pekon Gadingrejo Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Sekira pukul 16.30 saksi dan saksi Agus Nahar Alah Sani (Suami) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BE 5546 IH warna orange putih berangkat dari kota Bandar Lampung menuju ke Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret), Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Pelaku dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah memepet sepeda motor yang saksi kendaraai dari arah kanan dan kemudian Terdakwa menarik dengan paksa tas saksi yang saksi pegang yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih Binti Mujiono dengan Nomor Rekening : 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening : 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu Terdakwa kabur ke arah Pringsewu, kemudian saksi dan saksi Agus Nahar Alah Sani (Suami) mengejar Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian atas kejadian tersebut saksi memiliki kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu kami pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gadingrejo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, milik saksi yang berada dalam tas saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Pelaku;
- Bahwa kerugian dari 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil barang milik Saksi;

2. Agus Nahar al Ahsani bin Ahmat Taufik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Lintas Barat, Dusun Krandegan (Depan Indomaret), Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI: 355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087 Nomor IMEI 2: 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono dengan Nomor Rekening : 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening: 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 1 (satu) orang dan saksi tidak mengenal pelaku tersebut. Pada saat melakukan aksi Pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku menggunkan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah;
- Bahwa cara Pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara Pelaku memepet yang dikendarai saksi dan saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono dari arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa menarik atau mengambil dengan paksa tas saksi yang berisikan, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih Binti Mujiono dengan Nomor Rekening: 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening : 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang sedang saksi pegang, setelah tas saksi diambil pelaku kemudian Terdakwa kabur ke arah Pringsewu;
- Bahwa akibat kejadian Tindak Pidana tersebut Saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono mengalami kerugian materil kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret) Pekon Gadingrejo Timur Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Sekira pukul 16.30 saksi dan saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BE 5546 IH warna orange putih berangkat dari kota

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Bandar Lampung menuju ke Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Dusun Krandegan (Depan Indomaret), Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Pelaku dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah memepet sepeda motor yang saksi kendaraai dari arah kanan dan kemudian Terdakwa menarik dengan paksa tas saksi yang saksi pegang yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna Rose Gold Nomor IMEI :355418072222065 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 089624427220, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah E- KTP atas nama Saras Setya Ningsih binti Mujiono, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Ngadimen, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saras Setya Ningsih, 1 (buah) kartu ATM BRI atas nama Saras Setya Ningsih Binti Mujiono dengan Nomor Rekening : 5801-01-021657-53-8, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Agus Nahar Alah Sani dengan Nomor Rekening : 7725-01007501-53-3, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MIO M3 Nomor Polisi BE 8001 UN dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ261533 Nomor Mesin E3R2E-0273069 atas nama Sumartina, 1 (Satu) buah SIM C atas nama Saras Setya Ningsih, dan uang tunai sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu Terdakwa kabur ke arah Pringsewu, kemudian saksi dan saksi Agus Nahar Alah Sani (Suami) mengejar Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian atas kejadian tersebut saksi memiliki kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu kami pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gadingrejo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 dengan Nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186, milik saksi yang berada dalam tas saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087 Nomor IMEI 2 : 860417043364095 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil barang milik Saksi;

3. Febri Renaldo bin Sahid Yusuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Bripka Danu Okta Wardana;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan 1 (satu) Unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860417043364087 dan IMEI 2 : 86041704336408;
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B-005 / I / 2021 / LPG / RES SEWU / SEK GADING, tanggal 08 Januari 2021, kemudian dari serangkaian penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa menguasai salah satu barang dari hasil kejahatan tersebut, kemudian dari bahan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* merk XIOMI Redmi 8 warna Hitam dengan IMEI 1: 860417043364087 dan IMEI 2: 860417043364087 ada padanya, yang ia akui itu adalah miliknya dan menurut pengakuannya barang tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Zikron yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian dari hasil keterangan Terdakwa, saat dilakukan penggerebekan di rumah Saudara Zikron namun yang bersangkutan tidak ada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

4. Danu Okta Wardana bin Misoyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Febri Renaldo bin Sahid Yusuf;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan 1 (satu) Unit *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860417043364087 dan IMEI 2 : 86041704336408;
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B-005 / I / 2021 / LPG / RES SEWU / SEK GADING, tanggal 08 Januari 2021, kemudian dari serangkaian penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa menguasai salah satu barang dari hasil kejahatan tersebut, kemudian dari bahan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone* merk XIOMI Redmi 8 warna Hitam dengan IMEI 1: 860417043364087 dan IMEI 2: 860417043364087 ada padanya, yang ia akui itu adalah miliknya dan menurut pengakuannya barang tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Zikron yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian dari hasil keterangan Terdakwa, saat dilakukan penggerebekan di rumah Saudara Zikron namun yang bersangkutan tidak ada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam hasil membeli dari Saudara Zikron, yang beralamat di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada bulan Januari 2021;

- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam ialah bermula pada sekira awal bulan Januari, pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat postingan Saudara Zikron di grup *facebook* Yos Cellular, dimana pada saat itu Saudara Zikron menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5S dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim komentar *facebook* kepada Saudara Zikron meminta alamat untuk bertemu dengan Saudara Zikron, yang kemudian disepakati untuk bertemu di depan Alfamart Pasar Kedondong;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Saudara Zikron di depan Alfamart Pasar Kedondong, dan oleh Saudara Zikron di arahkan untuk bertemu di depan Kantor Pos, lalu setelah bertemu, Saudara Zikron mengajak Terdakwa ke rumahnya;
 - Bahwa sesampai di rumah Saudara Zikron, Terdakwa menanyakan *handphone* OPPO A5S yang di *posting* oleh Saudara Zikron, namun Saudara Zikron mengatakan *handphone* yang hendak dijual adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat *handphonenya* dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan Saudara Zikron meminta ditambahkan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 tersebut dari Sdr. ZIKRON (DPO) kondisi *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dan tidak bisa digunakan dan juga pada saat membelinya tidak terdapat kotak *handphone*;
 - Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 dari Saudara Zikron tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti pembayaran beserta kotak *handphone*;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan dengan nomor *handhone* yang terpasang 0895621240186, Nomor IMEI 1 860417043364087, dan Nomor IMEI 860417043364095 beserta kotak *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam hasil membeli dari Saudara Zikron, yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada bulan Januari 2021;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam ialah bermula pada sekira awal bulan Januari, pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat postingan Saudara Zikron di grup *facebook* Yos Cellular, dimana pada saat itu Saudara Zikron menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5S dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim komentar *facebook* kepada Saudara Zikron meminta alamat untuk bertemu dengan Saudara Zikron, yang kemudian disepakati untuk bertemu di depan Alfamart Pasar Kedondong;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Saudara Zikron di depan Alfamart Pasar Kedondong, dan oleh Saudara Zikron di arahkan untuk bertemu di depan Kantor Pos, lalu setelah bertemu, Saudara Zikron mengajak Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa benar sesampai di rumah Saudara Zikron, Terdakwa men anyakan *handphone* OPPO A5S yang di *posting* oleh Saudara Zikron, namun Saudara Zikron mengatakan *handphone* yang hendak dijual adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 dengan harga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Kot



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat *handphonenya* dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan Saudara Zikron meminta ditambahkan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat membeli 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 tersebut dari Sdr. ZIKRON (DPO) kondisi *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dan tidak bisa digunakan dan juga pada saat membelinya tidak terdapat kotak *handphone*;
- Bahwa benar pada saat membeli 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 dari Saudara Zikron tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti pembayaran beserta kotak *handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa



telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Khoirul Umam Bin Ridwan berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona* yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "menyewakan" adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, "menukarkan" adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, "menggadaikan" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, "mengangkut" adalah mengangkat dan membawa, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, sedangkan "menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari



membeli dari Saudara Zikron, yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada bulan Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 860417043364087, IMEI 2: 860417043364095 dari Saudara Zikron berawal pada sekira awal bulan Januari, pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat postingan Saudara Zikron di grup *facebook* Yos Cellular, dimana pada saat itu Saudara Zikron menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5S dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim komentar *facebook* kepada Saudara Zikron meminta alamat untuk bertemu dengan Saudara Zikron, yang kemudian disepakati untuk bertemu di depan Alfamart Pasar Kedondong, kemudian keesokan harinya, Terdakwa menemui Saudara Zikron di depan Alfamart Pasar Kedondong, dan oleh Saudara Zikron di arahkan untuk bertemu di depan Kantor Pos, lalu setelah bertemu, Saudara Zikron mengajak Terdakwa ke rumahnya, dan sesampai di rumah Saudara Zikron, Terdakwa menanyakan *handphone* OPPO A5S yang di *posting* oleh Saudara Zikron, namun Saudara Zikron mengatakan *handphone* yang hendak dijual adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat *handphonenya* dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan Saudara Zikron meminta ditambahkan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);



Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsumnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860417043364087, IMEI 2 : 860417043364095, Terdakwa telah mengetahui kondisi *handphone* yang dalam keadaan terkunci dan Saksi Zikron tidak mengetahui *password handphone* tersebut, kemudian Terdakwa juga mengetahui *handphone* tersebut tidak memiliki kotak serta kelengkapan lainnya, dan setelah mengetahui kondisi *handphon* tersebut, Terdakwa justru menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari sebelumnya, yang kemudian disepakati keduanya, sehingga terjadi transaksi jual beli tanpa adanya kuitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menduga bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Saudara Zikron adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna hitam dengan dengan nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186 Nomor IMEI 1: 860417043364087 Nomor IMEI 2 860417043364095 beserta kotak *handphone*, yang merupakan milik dari Saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Umam bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan nomor *handphone* yang terpasang 0895621240186 Nomor IMEI 1: 860417043364087 Nomor IMEI 2: 860417043364095 beserta kotak *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Saras Setya Ningsih binti Mujiono;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.